



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai “Pemohon”;

MELAWAN

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.TTE, tertanggal 14 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nusaniwe Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/10/V/1994, tanggal 9 Mei 1994;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, selama 19 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, perempuan, umur 17 tahun;
 - ANAK II, laki-laki, umur 13 tahun;
 - ANAK III, Laki-laki, umur 9 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon pada koperasi simpan pinjam sebanyak Rp. 24.000.000,- dan di akhir tahun 2011 baru Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah meminjam dan memakai uang tersebut dan Pemohon telah melunasi semua hutang tersebut;
4. Bahwa dalam waktu satu tahun kemudian di tahun 2012 Termohon melakukan perbuatan yang serupa dengan meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam dengan jumlah Rp 30.000.000,- dalam hal ini Pemohon sempat melakukan kontak fisik dengan Termohon akibat Pemohon kesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon;
5. Bahwa dalam hal ini Pemohon telah membicarakannya dengan orangtua Termohon bahwa uang yang Termohon pinjam tidak tahu dikemanakan dan orangtua Termohon sempat bingung atas apa yang telah dilakukan oleh

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dan dalam hal ini Pemohon masih memaafkan tindakan yang dilakukan oleh Termohon.

6. Dalam hal ini Pemohon telah menasehati Termohon agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, namun dalam waktu kurang dari 5 bulan Termohon kembali melakukan perbuatan yang sama;
7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi selama 5 bulan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 16 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 22 Mei 2013, dan tanggal 22 Mei 2013 untuk

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 29 Mei 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 8271030807700003, tertanggal 02 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : 165/10/V/1994, tertanggal 19 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing:

SAKSI I.

Nama AS'AR MUHAMMAD, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Siko, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu saksi, dan Termohon bernama Insan Abdullah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya aman-aman, namun sekarang sudah tidak aman lagi, sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

SAKSI : II

Nama EKA SARTINI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Asrama Korem, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Ternate Utara, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Kos Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering ada masalah disebabkan karena masalah keuangan, Termohon sering meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah pinjam uang kepada saksi sebanyak Rp. 4.000.000,- sementara Pemohon tidak tahu, dan saksi tanya untuk apa, Termohon bilang untuk biaya kuliah anak ;
- Bahwa pengembalian pinjaman uang tersebut dengan cara pemotongan sewa kos saksi pada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, mereka sering bertengkar sampai mereka pisah tempat tinggal, sekarang sudah 1 bulan, Termohon keluar dari rumah tanpa diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi sering dengar;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

6



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili di Kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 5 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya, upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal dimana selama berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUDJAIN AHMAD
sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM KETUA

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGANTI MUDJAIN AHMAD	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peruses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2012/PA.TTE